



P U T U S A N

Nomor 66/PID/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ade Rizky Agung Putra Mauke alias Iki;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 24 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tengku Umar, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMP (Kelas II);

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 dan ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo terhitung sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/PID/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 66/PID/2022/PT GTO tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 66/PID/2022/PT GTO tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan yang oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-98/GORON/Eoh/08/2022, tertanggal 04 Agustus 2022 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa ADE RIZKY AGUNG PUTRA MAUKE Alias IKI pada Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Kel. Molosipat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya Terdakwa ADE RIZKY AGUNG PUTRA MAUKE Alias IKI memasuki rumah Saksi Korban LENI AHMAD dengan menggunakan tangga yang berada di samping rumah untuk memanjat lalu masuk kedalam rumah melalui plafon dan turun di dapur. Terdakwa mengambil 5 (lima) buah voucher paket data Tri, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo F9, sebuah kunci sepeda motor yang tersimpan pada lemari yang berada di ruang tamu, lalu mengambil 2 (dua) buah tabung gas Liquid Petroleum Gas (LPG) yang berada di dapur. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur dan mengamankan tabung gas di lapangan dekat rumah saksi korban lalu kembali kerumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor polisi

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/PID/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DM 3901 HG yang terparkir di teras samping rumah lalu mendorongnya dan menyalakan memakai kunci yang telah diambil di rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor merk NMAX tersebut ber sama barang yang telah diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Korban LENI AHMAD.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Saksi Korban LENI AHMAD mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum dituntut dengan surat Tuntutannya Reg. Perk. No: PDM-98/GORON/Eoh/08/2022 tertanggal 19 September 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE RIZKY AGUNG PUTRA MAUKE ALIAS IKI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa ADE RIZKY AGUNG PUTRA MAUKE ALIAS IKI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Nmax Warna Merah 155 cc Dengan Nomor Polisi DM 3901 HG, Dengan Nomor Rangka: Mh3sg3120hk389023, Nomor Mesin : M073277958 beserta STNK Sepeda Motor;
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo F9 Warna Merah bersama Dengan Dos Hp Oppo F9.;
 - 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kilo; **dikembalikan kepada Saksi korban LENI AHMAD.**
4. Menghukum Terdakwa ADE RIZKY AGUNG PUTRA MAUKE ALIAS IKI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/PID/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Rizky Agung Putra Mauke alias Iki** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah 155 cc dengan Nomor Polisi DM 3901 HG dengan Nomor Rangka : MH3SG3120HK389023, Nomor Mesin : M073277958 bersama STNK Sepeda Motor;
 - 1 (satu) buah HP Oppo F9 warna merah bersama dengan dos HP Oppo F9;
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram;;

Dikembalikan kepada saksi Leni Ahmad alias Leni dan saksi Ridwan Asmu alias Iwan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo masing masing pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dan hari Kamis tanggal 29 September 2022 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 27/Akta Pid.B/2022/PN Gto dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta Pid.B/2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 dan kepada Terdakwa pada hari Jum at tanggal 30 September 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 27/Akta.Pid.B/2022/PN Gto dan Nomor 28/Akta.Pid.B/ 2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, sampai dengan perkara ini diputus Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/PID/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 29 September 2022 dan tertanggal 30 September 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 153/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 26 September 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap daam persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WITA awalnya Terdakwa mengamati keadaan sekitar rumah saksi Leni Ahmad alias Leni dan saksi Ridwan Asmu alias Iwan sebagai suami istri di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, setelah aman Terdakwa memasuki rumah saksi Leni Ahmad alias Leni dengan menggunakan tangga yang berada di samping rumah untuk memanjat, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Leni Ahmad alias Leni melalui plafon, lalu Terdakwa turun melalui dapur dan setelah Terdakwa berada didalam rumah milik saksi Leni Ahmad alias Leni, kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) buah voucher paket data Tri, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo F9, sebuah kunci sepeda motor yang tersimpan pada lemari yang berada di ruang tamu, 2 (dua) buah tabung gas Liquid Petroleum Gas (LPG) yang berada di dapur, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Leni Ahmad alias Leni melalui pintu dapur dan mengamankan tabung gas di lapangan dekat rumah saksi Leni Ahmad alias Leni, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Leni Ahmad alias Leni untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk NMax warna merah dengan Nomor Polisi DM 3901 HG yang terparkir di teras samping rumah saksi Leni Ahmad alias Leni, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menyalakan dengan memakai kunci yang telah diambil dari rumah saksi

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/PID/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leni Ahmad alias Leni, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor merk NMax tersebut bersama barang-barang yang lain yang telah diambil Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Leni Ahmad alias Leni dengan maksud untuk dijual kembali yang mana uang dari penjualan barang-barang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi Leni Ahmad dan saksi Ridwan Asmu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Leni Ahmad dan saksi Ridwan Asmu mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait perkara pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, ternyata Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan seksama dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa Ade Rizky Agung Putra Mauke alias Iki tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" termasuk juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 153/Pid.B/2022/PN Gto, tanggal 26 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa tetap ditahan sesuai Pasal 242 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Pasal 222 KUHAP;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/PID/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 222, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 153/Pid. B/2022/PN Gto tanggal 26 September 2022;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022 oleh kami: Noer Ali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum dan Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 66/PID/2022/PT GTO tanggal 14 Oktober 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mastin Boludawa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd
Dr. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.
Ttd
Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Noer Ali, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Mastin Boludawa, S.H.

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

Sri Candra S. Ottoluwa, SH., MH
Nip. 196301031993032001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/PID/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota